



## **Pola Hubungan Relasionalitas Antara Hukum Islam, Adat Dan Nasional Perspektif Filsafat Ilmu Dan Hukum**

The Relational Pattern Between Islamic Law, Customary Law, and National Law from the Perspective of Philosophy of Science and Law

**Aditya Setiawan<sup>1</sup>, Jibrán Hafidz<sup>2</sup>, Roibin<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: [muhibadit@gmail.com](mailto:muhibadit@gmail.com)<sup>1</sup>, [jibrán18hafidz@gmail.com](mailto:jibrán18hafidz@gmail.com)<sup>2</sup>, [roibinuin@gmail.com](mailto:roibinuin@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasionalitas antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional di Indonesia dari perspektif filsafat ilmu dan hukum. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, melalui telaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa buku, jurnal tentang hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, serta bahan sekunder berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, adat, dan nasional bersifat saling melengkapi, berjalan harmonis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Hukum Islam memberikan dasar syar'i, hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual, sedangkan hukum nasional mengintegrasikan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Relasi ketiganya mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sehingga membentuk sistem hukum nasional yang adil, kontekstual, dan berkeadilan sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya model relasi hukum yang fleksibel, normatif, dan interkonektif, dengan penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal untuk mendukung pluralisme hukum secara efektif.*

**Kata Kunci:** Relasionalitas; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Nasional; Filsafat Ilmu dan Hukum.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the relational pattern between Islamic law, customary law, and national law in Indonesia from the perspective of philosophy of science and law. This research uses a normative method with a conceptual approach, through the examination of legal documents, statutory regulations, literature, and relevant court decisions. The research materials consist of primary legal materials in the form of books and journals on Islamic law, customary law, and national law, as well as secondary materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. The analysis is conducted descriptively and analytically through the stages of editing, classification, verification, analysis, and drawing conclusions. The results of the study show that Islamic law, customary law, and national law are complementary, harmonious, and responsive to the dynamics of society. Islamic law provides a sharia basis, customary law is flexible and contextual, while national law integrates the principles of Pancasila and the 1945 Constitution. The relationship among the three includes ontological, epistemological, and axiological dimensions, thereby forming a national legal system that is fair, contextual, and socially just. The conclusion of this study emphasizes the need for a flexible, normative, and interconnected model of legal relations, with the strengthening of dispute resolution institutions based on local wisdom to effectively support legal pluralism.*

**Keyword;** Relationality; Islamic Law; Customary Law; National Law; Philosophy of Science and Law.

## A. PENDAHULUAN

Di tengah klaim Indonesia sebagai negara hukum, realitasnya bangsa ini belum sepenuhnya memiliki sistem hukum nasional yang benar-benar selesai, utuh, dan berkarakter Indonesia. Lebih dari tujuh dekade setelah kemerdekaan, hukum nasional masih bergerak dalam bayang-bayang warisan kolonial, sementara hukum Islam dan hukum adat yang hidup dalam kesadaran masyarakat sering kali hanya diakui secara terbatas, bahkan kadang diposisikan sebagai pelengkap.<sup>1</sup> Terlihat dari masih dominannya pendekatan positivistik dalam legislasi, meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui masyarakat hukum adat dan berbagai regulasi telah mengakomodasi hukum Islam. Isu hukumnya ialah mengapa hukum yang hidup justru sering berada di pinggir sistem hukum formal. Maka krisis hukum Indonesia bukan semata krisis norma, melainkan krisis relasionalitas antarsumber hukum.

Indonesia merupakan negara dengan konfigurasi hukum yang pluralistik karena di dalamnya hidup hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional secara bersamaan. Tampak dari pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, keberlakuan hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dominasi sistem hukum nasional berbasis peraturan tertulis. Pluralitas tersebut tidak hanya menunjukkan keberagaman sumber hukum, tetapi juga menghadirkan isu hukum mengenai bagaimana ketiga sistem hukum itu ditempatkan secara proporsional dalam pembangunan hukum nasional.<sup>2</sup> Oleh karena itu yang dapat diajukan adalah bahwa relasi hukum Islam, adat, dan nasional tidak sepatutnya dibaca sebagai hubungan subordinatif, melainkan sebagai relasionalitas normatif yang saling mengisi dalam mewujudkan keadilan substantif.

Secara historis, sistem hukum nasional Indonesia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan terbentuk melalui interaksi panjang antara hukum kolonial, hukum agama, dan hukum adat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebagian peraturan nasional masih mewarisi karakter hukum Eropa Kontinental, sementara hukum Islam dan hukum adat tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat. Masih banyak yang muncul ialah masih adanya kesenjangan antara hukum negara yang cenderung formal-positivistik dengan kebutuhan masyarakat yang sering kali lebih dekat pada mekanisme hukum berbasis nilai lokal dan agama<sup>3</sup>. Dalam konteks ini, pembangunan hukum nasional menghadapi tantangan epistemologis: apakah hukum hanya sah ketika tertulis, ataukah hukum yang hidup dalam masyarakat juga memiliki legitimasi normatif.

Hukum Islam memiliki karakter normatif yang bersumber dari wahyu, ijtihad, dan *maqāṣid al-syari'ah*, sehingga tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga relasi sosial, keluarga, ekonomi, dan keadilan publik. Dapat terlihat dari keberadaan Kompilasi Hukum Islam, penguatan Peradilan Agama, serta pengaturan perkawinan dan waris dalam sistem

---

<sup>1</sup> Ageng Triganda Sayuti dan Charles Simabura, "The Law Development In Indonesia Under Soekarno's Presidency (1950-1966) And New Order Regime (1966-1990) And Its Relevance To National Law Development," *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 3, no. 1 (Januari 2024): 14, <https://doi.org/10.56943/jlte.v3i1.470>.

<sup>2</sup> Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (Oktober 2024): 147, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.

<sup>3</sup> Ratih Lestari, "The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (Desember 2023): 449, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270>.

hukum nasional. Namun, yang belum sepenuhnya terselesaikan adalah sejauh mana hukum Islam dapat dipositifkan tanpa kehilangan kelenturan fikih sebagai produk ijtihad yang kontekstual. Positivisasi yang terlalu kaku berpotensi mereduksi dinamika hukum Islam, sedangkan pembiaran tanpa formulasi hukum dapat melemahkan kepastian hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu yang dapat dibangun ialah bahwa hukum Islam perlu ditempatkan sebagai sumber nilai dan norma hukum nasional melalui pendekatan *maqāṣidi* yang adaptif terhadap masyarakat Indonesia.

Hukum adat sebagai living law memiliki posisi penting karena tumbuh dari kebiasaan, nilai komunal, musyawarah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah lama dipraktikkan masyarakat. Fakta hukum terbaru juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui KUHP Nasional, meskipun penerapannya tetap memerlukan batasan agar tidak bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip kepastian hukum. Maka negara mengakomodasi hukum adat tanpa membekukannya dalam bentuk kodifikasi yang justru dapat menghilangkan sifat elastis dan kontekstualnya. Dengan demikian, hukum adat tidak cukup dipahami sebagai peninggalan tradisi, tetapi sebagai sumber rasionalitas hukum sosial.<sup>5</sup> Maka hukum adat harus diintegrasikan secara selektif, partisipatif, dan konstitusional dalam sistem hukum nasional.

Relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks Indonesia sering kali memperlihatkan pola kompromistik, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian sengketa. Dapat dilihat pada ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang merepresentasikan titik temu antara praktik sosial masyarakat Indonesia dan prinsip hukum Islam. Isu hukum yang penting dikaji ialah apakah kompromi antara adat dan Islam tersebut hanya bersifat pragmatis, atau justru menunjukkan model epistemologi hukum khas Indonesia. Dalam perspektif filsafat hukum, relasi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari teks normatif, tetapi juga dari pengalaman sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat.<sup>6</sup> Dapat dilihat bahwa integrasi Islam-adat merupakan fondasi penting bagi pembentukan hukum nasional yang berkarakter Indonesia.

Penelitian komparatif mengenai relasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada perbandingan asas hukum, metodologi ijtihad, atau harmonisasi normatif antara hukum Islam dan hukum nasional. Namun, celah penelitian (*research gap*) penelitian terdahulu belum secara spesifik menyoroti problematika integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam konteks konstruksi hukum nasional, terutama terkait dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis yang mencerminkan karakter Indonesia. Penelitian ini menempati ruang kebaruan (*novelty*) pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis paradoks normatif yang muncul dalam integrasi hukum

---

<sup>4</sup> Muhammad Shohibul Itmam dan Luluk Sekar Liyana, “Kedudukan Dan Strategi Hukum Islam Dalam Positivisasi Hukum Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (Juni 2019): 77, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.5512>.

<sup>5</sup> Arif Junaidi dan Rizki Nurdiansyah, “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia : Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat,” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (Juli 2025): 358, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1109>.

<sup>6</sup> Fatahullah, Adi Sulistiyono, dan Burhanudin Harahap, “Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (April 2025): 264, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>.

Islam dan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, seperti dinamika metodologi ijtihad lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama melalui pendekatan bayani, burhani, qauli, ilhaqi, dan manhaji yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.<sup>7</sup>

Kedua, penelitian ini menawarkan solusi terhadap dualisme hukum dengan merujuk pada model integrasi normatif yang adaptif, di mana hukum Islam dan hukum adat berfungsi sebagai sumber nilai dan norma dalam pembangunan hukum nasional yang kontekstual.<sup>8</sup> Ketiga, penelitian ini memberikan rekomendasi harmonisasi hukum yang preskriptif, sekaligus memperkaya khazanah perbandingan hukum keluarga Islam antara Indonesia, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan pluralisme hukum yang efektif dalam konteks Indonesia.<sup>9</sup> Sehingga keseluruhan penelitian menegaskan perlunya model relasi hukum yang fleksibel, normatif, dan kontekstual dalam pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Ditinjau dari filsafat ilmu dan hukum, relasionalitas hukum Islam, adat, dan nasional dapat dianalisis melalui dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, ketiganya merupakan realitas hukum yang hidup dan berpengaruh dalam masyarakat Indonesia. Secara epistemologis, ketiganya memiliki sumber pengetahuan hukum yang berbeda, yaitu wahyu dan ijtihad, kebiasaan sosial, serta legislasi negara. Secara aksiologis, ketiganya diarahkan pada tujuan yang sama, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Isu hukum utama dalam kajian ini adalah bagaimana membangun model relasi yang tidak saling menegasikan, tetapi mampu menghasilkan sistem hukum nasional yang responsif. Maka pembangunan hukum Indonesia harus bergerak dari paradigma positivistik menuju paradigma relasional, yaitu hukum negara yang terbuka terhadap nilai agama dan living law masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal.<sup>10</sup> Jenis ini berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, sebagai objek utama penelitian. Dalam pelaksanaannya, penelitian yuridis normatif dilakukan melalui telaah terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap suatu persoalan hukum tertentu.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan relasionalitas antara hukum Islam, adat, dan hukum nasional perspektif filsafat ilmu dan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yakni melalui pengkajian konsep-konsep hukum berdasarkan doktrin, pendapat para ahli, serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>12</sup> Peneliti akan menganalisis konsep hukum islam, adat dan nasional perspektif filsafat ilmu dan hukum.

---

<sup>7</sup> “Epistemology of Islamic Law Determination in Bahsul Masail Nahdlatul Ulama: Epistemologi Penetapan Hukum Islam dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama | AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam,” diakses 8 Juni 2026, <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/1903>.

<sup>8</sup> Amrin Amrin, “Relasi Agama Dan Negara (Respon Terhadap Politik Hukum Islam Di Indonesia),” *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (Agustus 2022): 173–82, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.5530>.

<sup>9</sup> Ja’far Baehaqi, “Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia,” *Walisono Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (November 2021): 243–64, <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.15216>.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 106.

<sup>11</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 137.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer atau bahan hukum positif merujuk pada norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>13</sup> Adapun jenis bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Buku dan jurnal tentang hukum adat, hukum islam dan hukum nasional, Buku dan jurnal tentang filsafat ilmu dan hukum. Bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.<sup>14</sup> Peneliti akan merumuskan pola hubungan relasionalitas antara hukum Islam, adat, dan hukum nasional perspektif filsafat ilmu dan hukum.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Menelaah Hukum Islam, Nasional dan Adat**

Menurut para ulama ushul fiqh, hukum didefinisikan sebagai kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yaitu orang yang telah mencapai usia dewasa dan bertanggung jawab dengan tuntutan berupa kewajiban, pilihan, atau ketentuan wadh'i. Sementara itu, dalam pandangan ulama fiqh, hukum merujuk pada sifat yang tertanam dalam ketentuan Allah Swt. Dari definisi ulama ushul fiqh ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum taklifi, yaitu jenis hukum yang melahirkan perintah, larangan, serta pilihan di antara keduanya. Takhyir merujuk pada kategori hukum mubah. Dalam konteks ini, mubah dipahami sebagai ketentuan yang memberikan keleluasaan kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa konsekuensi pahala maupun dosa. Berikutnya adalah hukum wadh'i, yaitu ketentuan syara' yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang (mani') bagi timbulnya suatu akibat hukum.<sup>15</sup> Secara ringkas, dalam kerangka hukum Islam, hukum dipahami sebagai ketetapan syara' yang ditujukan kepada para mukallaf untuk dipatuhi, baik dalam bentuk pilihan, tuntutan, maupun penetapan lain yang melahirkan status hukum seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah, yang secara klasik dikenal dengan istilah ahkam al-khamsah.

Dalam praktiknya, hukum Islam memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah fungsi bashira, yaitu sebagai sumber motivasi, dorongan, dan kabar gembira bagi manusia. Fungsi ini memberi semangat dan harapan melalui janji-janji Tuhan yang terkandung dalam wahyunya. Kedua, terdapat fungsi nadhira, yaitu peran hukum sebagai bentuk peringatan dan ancaman, yang bertujuan menjaga manusia dari perilaku yang bertentangan dengan norma Ilahi. Pada awalnya, individu sering kali merasakan adanya pembatasan dari aspek peringatan dan ikatan dalam wahyu. Namun, berkat fungsi bashira, manusia mulai memahami pentingnya peringatan dan ikatan yang disertai ancaman sebagai bagian dari proses motivasi dan penggembira yang menuntun pada kedewasaan spiritual. Kedua fungsi ini saling melengkapi dan mendorong kesadaran manusia akan nilai yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam.<sup>16</sup> Hukum Islam memiliki fungsi bashira (motivasi) dan nadhira

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 41.

<sup>14</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

<sup>15</sup> Ahmad Suganda dan Hamdan Firmansyah, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*, Vol. 7 No. 1 (2022): 7.

<sup>16</sup> Roibin Roibin, "Beberapa Faktor Sosio-Antropologis yang Mendorong Perlunya Reformulasi Pemikiran Hukum dalam Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (Januari 2014): 17, <https://doi.org/10.15642/islamica.2008.3.1.16-25>.

(peringatan). Keduanya saling melengkapi, membimbing manusia menuju kedewasaan spiritual melalui harapan sekaligus ancaman Ilahi.

Dalam kajian hukum Islam, ijtihad berfungsi sebagai instrumen sentral untuk merespons perkembangan sosial dan ekonomi yang dinamis. Secara garis besar, ijtihad terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu ijtihad berbasis teks (tekstual) dan ijtihad berbasis tujuan syariat (*maqāṣidī*). Kedua metodologi ini bersifat komplementer dalam upaya mewujudkan hukum Islam yang adaptif terhadap konteks kekinian, termasuk tantangan dari realitas ekonomi digital kontemporer. Pendekatan tekstual menekankan eksplisitas nas, sementara pendekatan *maqāṣidī* mempertimbangkan substansi kemaslahatan. Sinergi keduanya memungkinkan fleksibilitas tanpa mengabaikan otoritas wahyu.<sup>17</sup> Dalam praktiknya, ijtihad kombinatorik ini menjadi landasan bagi fatwa mengenai transaksi kripto, fintech syariah, dan e-commerce, sekaligus menjaga koherensi normatif serta responsivitas hukum Islam terhadap percepatan transformasi digital.

Kemudian, hukum nasional merujuk pada keseluruhan kaidah hukum yang berlaku secara menyeluruh dalam suatu negara tertentu, dan dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional ini merupakan sintesis unik dari pengaruh hukum Eropa, hukum agama, serta hukum adat. Sebagian besar aspek perdata dan pidana dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya yang diwarisi dari Belanda, mengingat Indonesia pernah menjadi koloni Hindia Belanda (*Nederlands-Indie*) selama masa penjajahan. Pengaruh ini mencerminkan adaptasi bertahap yang membentuk kerangka hukum formal nasional. Hukum agama, terutama hukum Islam, memberikan kontribusi substansial terhadap pembentukan hukum nasional, yang terlihat jelas pada ranah perkawinan, keluarga, dan warisan, sejalan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut Islam.<sup>18</sup> Maka dari itu, hukum adat tetap berperan penting sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, karena pengaruhnya yang masih kuat di kalangan masyarakat adat, yang melanjutkan norma-norma dan tradisi lokal yang telah diakui serta dipatuhi secara turun-temurun. Praktik ini masih banyak diterapkan di berbagai wilayah Indonesia, menunjukkan fleksibilitas sistem hukum yang mengakomodasi keberagaman budaya.

Sistem hukum nasional adalah kerangka hukum yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, meliputi berbagai unsur saling terkait seperti substansi materi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, sarana, hingga seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Semua unsur tersebut bersumber dari Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi utama sistem hukum nasional. Saat merinci komponen utama sistem hukum nasional, banyak pakar merujuk pada teori Friedman yang membaginya menjadi tiga elemen utama: *substance* (materi/substansi hukum yang mengatur hak dan kewajiban), *structure* (struktur institusi dan perangkat penegakan hukum), dan *culture* (nilai, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap hukum). Ada juga kajian yang mengemukakan empat unsur, yaitu aparat hukum, budaya hukum, substansi, serta sarana-prasarana pendukung. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa masalah-masalah sentral dalam sistem hukum nasional dapat mencakup lima aspek utama yang saling berkontribusi terhadap

---

<sup>17</sup> Zaenudin Zaenudin, "Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Pola Integrasi Zakat, Wakaf, dan Social Finance di Era Digital: A Review of Maqasid Al-Syariah on The Integration of Zakat, Wakaf, and Social Finance in The Digital Age," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 02 (Desember 2025): 56, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i02.1893>.

<sup>18</sup> Andri Tenripadang, *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*, Vol. 14 No. 1 (2016): 70.

efektivitas sistem hukum yaitu Elemen atau unsur-unsur sistem hukum, Bidang-bidang sistem hukum, Konsistensi sistem hukum, Pengertian-pengertian dasar sistem hukum; dan Kelengkapan sistem hukum. Perbedaan jumlah unsur tersebut tidak perlu dipertentangkan, sebab sebenarnya tidak ada yang salah dari perbedaan-perbedaan tersebut.<sup>19</sup>

Kemudian untuk hukum adat secara etimologis, istilah adat berakar dari bahasa Arab العادة (*al-'ādah*) yang bermakna perilaku yang diulang terus-menerus hingga menetap sebagai kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, adat dipahami sebagai seperangkat aturan atau tindakan yang lazim diikuti dan dijalankan sejak masa lampau, sehingga dihormati dan dipegang oleh masyarakat sebagai pedoman bersama. Dari istilah adat ini kemudian berkembang konsep Hukum Adat, yakni sistem hukum yang bersumber dari tradisi, kebiasaan, dan kebudayaan suatu komunitas. Cornelis van Vollenhoven menjelaskan Hukum Adat sebagai keseluruhan kaidah tingkah laku yang bersifat positif, yang di satu sisi memiliki sanksi layaknya hukum, namun di sisi lain tidak dikodifikasikan secara formal sebagaimana peraturan perundang-undangan tertulis.<sup>20</sup> Hukum adat berasal dari kebiasaan yang diulang terus-menerus dan dihormati masyarakat. Menurut Van Vollenhoven, ia merupakan kaidah positif bersanksi, namun tidak dikodifikasi secara formal seperti hukum tertulis.

Dalam konteks Indonesia, hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat norma dan aturan yang hidup dan berlaku dalam suatu wilayah adat tertentu, yang ditaati serta dijalankan oleh komunitas pendukungnya. Setiap pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut berpotensi menimbulkan sanksi, baik dalam bentuk hukuman fisik maupun sanksi sosial yang dirasakan langsung oleh pelanggar. Bertolak dari pengertian tersebut, sistem hukum adat dapat dirumuskan sebagai himpunan kaidah yang bersifat mengikat dan memaksa dalam suatu komunitas adat, sehingga siapa pun yang melanggarnya akan dikenai sanksi. Bentuk sanksi dapat berupa hukuman fisik ataupun hukuman sosial, misalnya pengucilan atau dikeluarkan dari komunitas.<sup>21</sup> Hukum adat hadir di berbagai suku bangsa di Indonesia dengan karakteristik yang beraneka ragam, namun tetap memperlihatkan sejumlah corak umum yang membedakannya dari sistem hukum lain, antara lain bersifat tradisional, religio-magis, komunal atau kebersamaan, konkret dan tampak dalam praktik sosial, terbuka dan sederhana, elastis serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tidak dikodifikasi secara sistematis, dan sangat mengutamakan mekanisme musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa.

## **Pola Hubungan Relasionalitas Hukum Islam, Adat Dan Nasional**

Relasi antar sistem hukum yang hidup di Indonesia, meskipun banyak berwujud sebagai hukum tidak tertulis, justru mampu berperan sebagai perekat sosial dan menawarkan jalan keluar bagi berbagai persoalan, sehingga menciptakan rasa tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Pola hubungan hukum tersebut bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi tetap berakar pada karakter masyarakat adat dan cara pandang participierend-cosmisch yang menempatkan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan kosmos. Keunikan ini menjadikan konfigurasi hukum di Indonesia menarik minat banyak akademisi dan peneliti dari berbagai belahan dunia sebagai objek kajian. Lebih jauh, nilai-nilai yang bersumber dari hukum adat kini semakin diakomodasi dalam praktik

<sup>19</sup> Tenripadang, *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*, 71.

<sup>20</sup> Mohammad Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), 15.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

penyelesaian sengketa, baik di ranah perdata maupun pidana, melalui pengembangan pendekatan restoratif (*restorative approach*) yang menekankan pemulihan hubungan dan keharmonisan sosial, bukan semata-mata pembalasan.<sup>22</sup> Hukum tidak tertulis di Indonesia berperan sebagai perekat sosial dinamis yang mengakomodasi nilai adat dan pendekatan restoratif.

Hampir serupa dengan pendekatan *participierend-cosmisch* yang dianut oleh masyarakat adat, penerapan upaya pemulihan keseimbangan menurut pola pikir ini biasanya terwujud dalam berbagai upacara, larangan tertentu, maupun ritual-ritual peralihan (*rites de passage*) di tengah kehidupan komunitas adat. Dengan demikian, restorasi harmoni sosial dalam masyarakat adat tidak hanya bergantung pada sanksi, melainkan juga diwujudkan melalui simbol dan praktik budaya yang berakar pada pemahaman kolektif mereka terhadap tatanan kosmos dan kehidupan.<sup>23</sup> Secara umum, nilai-nilai sosial budaya lokal di Indonesia menampilkan berbagai keunikan dengan daya tarik tersendiri. Keunikan tersebut terletak pada keragaman dan kompleksitas ekspresi keberagamaan, khususnya dalam praktik budaya pernikahan adat yang dianggap sakral, keramat, atau suci.

Masyarakat adat meyakini bahwa ritual dan upacara tradisional ini dapat membawa berkah bagi mereka yang mencari keutamaan melalui praktik atau keyakinan mitis tersebut; sebaliknya, individu yang mengabaikan ajaran adat sering dihadapkan pada tekanan atau ancaman psikologis dari komunitas. Praktik keagamaan kompromistik, yang kerap kali merupakan perpaduan antara sistem hukum perkawinan lokal dan Islam, telah menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat muslim. Sebagian kelompok menilai perilaku seperti ini termasuk syirik, khurafat, atau takhayul karena diyakini terdapat kekuatan di luar ajaran utama Islam, sehingga sering dikategorikan sebagai bid'ah lantaran tidak memiliki landasan syariat yang jelas. Konsekuensinya, muncul komunitas muslim yang memperkuat komitmen keagamaannya dengan menolak dan berupaya memberantas praktik-praktik spiritual maupun mitis serupa; komunitas tersebut umumnya dilabeli sebagai kelompok muslim puritan.<sup>24</sup> Ritual adat diyakini membawa berkah, namun praktik sinkretis antara hukum lokal dan Islam memicu kontroversi teologis. Kelompok muslim puritan menolaknya sebagai bid'ah dan berupaya memberantas praktik tersebut.

Fakta ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsep serta cara pandang hukum yang berkembang di tengah masyarakat tidak hanya tetap relevan, tetapi juga menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam membentuk sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Komunitas adat di Indonesia menerapkan pola penyelesaian konflik dengan mengontrol kehidupan sosial secara internal dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi, sehingga upaya pemulihan menjadi lebih efektif. Pendekatan ini menegaskan peran hukum adat sebagai mekanisme penjaga harmoni sosial yang mampu menjadi alternatif penyelesaian masalah secara praktis dan efisien, bahkan di tengah perkembangan masyarakat modern. Salah satu ilustrasi konkret dapat dilihat dari inisiatif Universitas Utrecht yang berupaya mempromosikan penggunaan mekanisme musyawarah mufakat ala masyarakat adat Melayu sebagai model penyelesaian berbagai persoalan.<sup>25</sup> Pendekatan ini menunjukkan

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 190.

<sup>23</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 47.

<sup>24</sup> Roibin Roibin, "Agama Dan Budaya-Relasi Konfrontatif Atau Kompromistik," *Jurisdictie*, advance online publication, 26 Maret 2012, 16, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1590>.

<sup>25</sup> Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonomi*, Vol. 2 No. 1 (2002): 39.

apresiasi terhadap kearifan lokal Melayu dalam membangun konsensus dan menjaga harmoni sosial melalui dialog dan keputusan bersama. Musyawarah mufakat ala Melayu diakui Universitas Utrecht sebagai model penyelesaian konflik global yang sangat efektif.

Dalam konteks masyarakat adat maupun masyarakat Muslim, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan bentuk hukum yang hidup dan dikenal luas hampir di setiap lingkaran hukum. Musyawarah dipandang sebagai mekanisme utama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan sosial di antara para pihak yang berselisih. Proses musyawarah ini lazimnya melibatkan pemimpin komunitas, seperti kepala rakyat atau ketua adat, yang berperan sentral baik dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) maupun dalam memulihkan tatanan hukum ketika pelanggaran sudah terjadi (*rechtsherstel*). Dengan demikian, musyawarah bukan hanya sarana penyelesaian konflik, tetapi juga instrumen pemeliharaan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bersama.<sup>26</sup> Sebaliknya, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai mekanisme pilihan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan.<sup>27</sup> Pengaturan ini secara jelas merefleksikan pengaruh dan inspirasi dari perkembangan model penyelesaian sengketa yang berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*.

Kesadaran akan pentingnya hukum adat dan hukum Islam dalam membentuk ketertiban sosial mendorong perlunya pelibatan kedua sistem hukum tersebut sebagai sumber dalam pembangunan hukum nasional. Menurut pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, hukum sepatutnya responsif terhadap dinamika masyarakat, senantiasa dibentuk dan disesuaikan agar relevan dengan perubahan sosial yang terjadi. Dalam kerangka teori hukum progresif, proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus berpijak pada nilai-nilai dan norma hukum yang hidup serta berkembang di masyarakat, sehingga hukum tetap aktual dan mampu menjamin keadilan sesuai konteks nyata kehidupan sosial (*living law*).<sup>28</sup> Hukum adat dan Islam perlu menjadi sumber pembangunan hukum nasional yang responsif. Teori hukum progresif menekankan peraturan harus berpijak pada nilai hidup masyarakat (*living law*) demi keadilan kontekstual.

Secara garis besar, hubungan keberlakuan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara (*civil law*) di Indonesia tampak melalui harmoni dan saling melengkapinya ketiga sistem hukum tersebut. Penerapan hukum civil yang cenderung kaku dan statis kerap menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam masyarakat, yang kemudian diisi oleh keberadaan hukum adat dan hukum Islam yang bersifat lebih lentur dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, norma dan nilai yang terkandung dalam hukum adat serta hukum Islam berperan sebagai hukum tak tertulis yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, sehingga efektif menutupi kekosongan dan keterbatasan hukum tertulis. Gagasan Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tidak diciptakan secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dan berkembang bersama rakyat (*Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*), sejalan dengan fakta bahwa hukum adat dan hukum Islam telah hadir dan hidup dalam masyarakat jauh sebelum hukum civil diberlakukan.<sup>29</sup> Bahkan, arah pembangunan

<sup>26</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 70.

<sup>27</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (Mei 2019): 51, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

<sup>28</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan jalan di Ranah Hukum* (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006), 13.

<sup>29</sup> Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia," . 52.

hukum Indonesia dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari internalisasi nilai-nilai yang berakar pada hukum adat dan hukum Islam sebagai fondasi etis dan kultural dalam pembentukan hukum nasional.

Kaum muslim di Indonesia sejatinya berkeinginan untuk mengembangkan hukum Islam (fiqh) yang memiliki identitas khas Indonesia, dengan berupaya melepaskan diri dari pola-pola dan tradisi hukum yang berasal dari Timur Tengah. Aspirasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran dan praktik fiqh dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga hukum Islam menjadi lebih relevan dan mampu menjawab kebutuhan umat secara nyata.<sup>30</sup> Menurut mereka, wajah Islam yang berkembang saat ini sangat kuat dipengaruhi oleh kultur ke-Araban. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa secara geografis Indonesia berada pada posisi perifer dari pusat dunia Islam, dengan berbagai perbedaan kultural yang signifikan antara kawasan pusat dan wilayah pinggiran tersebut.<sup>31</sup> Muslim Indonesia menghendaki fikih berciri lokal dengan melepaskan dominasi tradisi Timur Tengah. Upaya ini merespons posisi perifer Indonesia serta kebutuhan adaptasi terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Menanggapi realitas sosial dan budaya Indonesia, Hasbi Ash-Shiddiqy (1904–1975 M) mengemukakan gagasan tentang fiqh Indonesia. Gagasan ini mengusulkan pembentukan konsep fiqh yang sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga fiqh yang berkembang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia, dan bukan sekadar mengikuti pola-pola yang berasal dari luar.<sup>32</sup> Dengan demikian, fiqh yang oleh sebagian kalangan di Indonesia kerap dipandang sekadar sebagai warisan kuno yang layak “dipajang di museum”, justru berpotensi besar untuk dihidupkan kembali sebagai instrumen yang efektif dalam menyelesaikan berbagai problem hukum yang muncul di tengah masyarakat Indonesia. Melalui pengembangan dan kontekstualisasi yang tepat, fiqh dapat berfungsi sebagai rujukan normatif yang relevan dan solutif bagi dinamika kehidupan hukum kontemporer umat.<sup>33</sup> Hasbi mengusulkan fiqh Indonesia yang kontekstual, tidak sekadar warisan museum, melainkan solusi atas problem hukum lokal.

Menurut Hasbi, agar fiqh mendapatkan sambutan yang positif dan benar-benar berakar dalam masyarakat Indonesia, para ulama harus lebih mengedepankan pendapat yang sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia serta relevan dengan pola pikir kontemporer. Hasbi menegaskan bahwa dalam beberapa persoalan, pendapat imam dari luar mazhab Syafi'i, seperti Abu Hanifah, bisa jadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Salah satu contohnya adalah persoalan penyucian najis dengan berbagai cairan selain air, yang oleh mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan, sedangkan Abu Hanifah membolehkan suatu pandangan yang lebih sejalan dengan situasi dan pemikiran masyarakat Indonesia modern.<sup>34</sup> Hasbi mendorong ulama mengedepankan pendapat yang sesuai karakter bangsa Indonesia, termasuk mengambil pandangan Abu Hanifah, demi fiqh yang lebih kontekstual dan relevan dengan masyarakat modern.

---

<sup>30</sup> Nurcholis majid, *Islam on The Indonesian Soil: An Ongoing Process of Acculturation and Adaptation*, No. 20 (1991): 66.

<sup>31</sup> Nurcholis Majid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), 67.

<sup>32</sup> Hasbi, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: IAIN, 1961), 41.

<sup>33</sup> Hasbi, *ugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan Mengembangkan Qur'an, Hadis, dan Fiqh dalam Generasi yang Sedang Berkembang*, Maret 1973, 17.

<sup>34</sup> Hasbi, *Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat*, Desember 1948, 103.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Hasbi mengusulkan suatu metodologi untuk membangun fiqh Indonesia melalui beberapa tahapan utama: pertama, membedakan antara syariah dan fiqh untuk menentukan batasan fiqh Indonesia; kedua, melakukan kajian historis mengenai evolusi fiqh dengan pendekatan kesejarahan (tarikh tasyri) guna membenarkan eksistensi fiqh regional, termasuk fiqh Indonesia; dan ketiga, menerapkan studi komparatif yurisprudensi (*dirásat al-muqáranah al-fiqhiyyah*). Hasbi menegaskan bahwa fiqh sebagai hasil ijtihad bersifat lokal, temporal, dan relatif. Oleh sebab itu, fiqh Indonesia dipandang sebagai fiqh yang lahir dan berkembang berdasarkan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Hasbi menekankan fiqh Indonesia dalam lingkup ibadah dan non *qath'i*.<sup>35</sup> Hasbi merumuskan metodologi fiqh Indonesia melalui pembedaan syariah-fiqh, kajian historis, dan komparasi. Fiqh bersifat lokal-temporer, sehingga fiqh Indonesia berakar pada identitas bangsa untuk ranah ibadah dan non-*qath'i*.

Dalam pengembangan metodologi fiqh Indonesia, Hasbi tetap menjadikan kajian perbandingan mazhab sebagai acuan, baik dari mazhab kalangan Sunni maupun di luar Sunni. Ia menitikberatkan pada metodologi mazhab (mazhab manhaji) yang mengedepankan cara berpikir dan prinsip istinbat, dibandingkan hanya sekadar mengikuti pendapat-pendapat mazhab (mazhab qawli). Apabila dihadapkan pada persoalan baru yang belum pernah dirumuskan oleh para mujtahid klasik, Hasbi merekomendasikan penerapan ijtihad bi al-ra'yi, yakni penetapan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kaidah-kaidah kuliyyah, dan 'illah hukum yang melandasinya.<sup>36</sup> Hasbi mengembangkan fiqh Indonesia dengan mazhab manhaji, bukan qawli. Untuk persoalan baru, ia merekomendasikan ijtihad bi al-ra'yi berdasarkan kemaslahatan, kaidah kuliyyah, dan 'illah hukum.

Hasbi mengedepankan konsep ijtihad kolektif (*jama'i*) sebagai sarana utama dalam pelaksanaan ijtihad, dengan merekomendasikan pembentukan lembaga musyawarah seperti *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* atau lembaga legislatif nasional seperti MPR di Indonesia. Struktur ini didukung oleh dua entitas utama: pertama, lembaga politik (*hay'ah al-siyasah*) yang anggotanya dipilih langsung oleh dan untuk rakyat, dapat dianalogikan dengan DPR di Indonesia; kedua, lembaga legislatif (*hay'ah al-tashri'iyah*) yang beranggotakan para ahli ijtihad dari berbagai organisasi keagamaan dan akademisi lintas disiplin, mirip peran MUI dan ICMI di Indonesia. Dengan skema ini, keputusan hukum dapat dihasilkan secara kolektif, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.<sup>37</sup> Hasbi mengusulkan ijtihad kolektif (*jama'i*) melalui lembaga musyawarah seperti DPR dan MUI. Model ini menghasilkan keputusan hukum yang akuntabel, kolektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Salah satu contoh kompromi ini adalah pengaturan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia melalui mekanisme wasiat wajibah. Anak angkat, yang menurut hukum Islam tidak berhak atas warisan dari orang tua angkat, tetap memperoleh bagian waris melalui wasiat wajibah hingga maksimal sepertiga dari harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Ketentuan ini merepresentasikan bentuk integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi anak angkat melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta

<sup>35</sup> Yudian W. Asmin, *Reorientasi Fiqh Indonesia" dalam Islam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: LPMI, 1995), 223–32.

<sup>36</sup> Nourouzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 66–68.

<sup>37</sup> Siddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, 120–21.

<sup>38</sup> *Kompilasi Hukum Islam Dalam Bahasa Arab* (Jakarta: Dirjen Binbaga Depag RI, 1997), 135.

(Pasal 209 KHI). Ketentuan ini merepresentasikan integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia secara kompromistik.

Hukum adat dapat diakomodasi sebagai bagian dari hukum Islam sejauh tidak berseberangan dengan tujuan syari'ah, nash yang bersifat qath'i, atau aspek-aspek 'ubudiyah. Mengacu pada pandangan Ignaz Goldziher (1850–1921), fungsi utama adat dalam pengembangan hukum Islam terletak pada kemampuannya merinci dan memperluas penerapan hukum syariat. Di era globalisasi, perkembangan hukum adat semakin luas seiring transformasi sosial dan arus informasi yang menembus batas wilayah dan budaya. Dalam waktu yang sama, hukum Islam dihadapkan pada tantangan modernisasi yang kompleks, namun eksistensinya tetap dapat terjaga apabila dikelola dan dikembangkan sebagai sistem hukum yang mampu menjawab kebutuhan zaman dan masyarakat modern.<sup>39</sup> Modernisasi hukum dalam konteks ini merupakan proses mengambil prinsip-prinsip fundamental dari hukum Islam dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Proses tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk regulasi hukum atau undang-undang yang berlaku secara formal di lingkungan nasional.

Tahapan awal dalam pembaruan hukum Islam yang relevan dengan konteks Indonesia adalah membuka ruang bagi ijtihad dan tajdid, sambil tetap mengikuti metode istinbat yang ditetapkan para ulama. Dasar pemikirannya meliputi keyakinan bahwa: pertama, hukum Islam dapat bersinergi dengan hukum adat dan hukum Barat; kedua, hukum Islam memiliki cakupan yang luas meliputi seluruh dimensi kehidupan; ketiga, hukum Islam memiliki sifat fleksibel. Langkah ini penting mengingat keterlibatan hukum Islam dalam proses pembentukan regulasi nasional masih terbatas, biasanya hanya menyentuh perkara perdata, meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut Islam. Oleh sebab itu, jika konsep fiqh Indonesia diimplementasikan secara konsisten, potensi penerapan hukum Islam yang bersifat akomodatif terhadap hukum adat dan hukum Barat akan semakin terbuka.

Hasil penelitian Lukman mengindikasikan bahwa keberhasilan integrasi hukum Islam ke dalam pluralisme hukum di Papua bergantung pada tiga variabel kunci, yakni: kepekaan kebijakan terhadap keragaman, partisipasi pemimpin lokal, serta fleksibilitas norma hukum. Ketiga elemen tersebut membentuk suatu kerangka integrasi triadik (*triadic integration framework*) yang memungkinkan interaksi antara norma agama, adat, dan hukum negara tanpa menimbulkan konflik laten. Apabila ketiga variabel hadir secara simultan, proses integrasi berlangsung secara organik dan menghasilkan konfigurasi hukum yang dapat diterima lintas komunitas. Sebaliknya, ketiadaan salah satu unsur dapat mengubah kebijakan menjadi sumber ketegangan baru, menggerus kohesi sosial, serta menempatkan pluralisme hukum pada posisi rentan. Hal ini menegaskan bahwa integrasi hukum tidak semata-mata persoalan harmonisasi norma, melainkan menuntut kapasitas membaca geografi sosial Papua yang sarat dengan memori kolektif dan kerentanan identitas.<sup>40</sup>

Interaksi hibrid demikian menegaskan bahwa pluralisme hukum di Papua tidak bertumpu pada struktur normatif yang kaku, melainkan pada proses sosial yang dinamis. Hukum Islam tidak tampil sebagai entitas dominan yang menggantikan hukum adat, begitu

---

<sup>39</sup> M. Syamsuddin, *Hukum Adat dan Modernitas Hukum* (Yogyakarta: FH-UII, 1998), 225–38.

<sup>40</sup> Lukman Ansar dkk., "Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Pluralisme Hukum Papua: Telaah Normatif terhadap Peraturan Daerah: Integration of Islamic Law in Papua's Legal Pluralism System: A Normative Review of Regional Regulations," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 02 (Desember 2025): 34, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i02.1899>.

pula sebaliknya, hukum adat tidak berfungsi sebagai norma eksklusif yang menolak syariat. Keduanya beradaptasi secara fleksibel tergantung pada konteks sosial, ikatan kekerabatan, serta kemampuan pemimpin lokal dalam menjaga harmoni. Dengan demikian, keberhasilan integrasi justru terletak bukan pada pembentukan batasan tegas antarsistem hukum, melainkan pada pelunakan batasan tersebut melalui konsensus sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran Griffiths mengenai *legal pluralism as a social reality*, bahwa sistem hukum hidup secara berdampingan bukan dalam struktur paralel, melainkan sebagai jaringan norma yang saling berinteraksi dalam praktik keseharian.<sup>41</sup>

### **Filsafat Ilmu Dan Hukum: Antara Perspektif Ontologi, Epistimologi, Serta Aksiologinya**

Filsafat dapat dipahami sebagai proses kritis dan reflektif terhadap berbagai keyakinan serta sikap yang selama ini dijunjung tinggi, sebagai upaya sistematis untuk menemukan kebenaran. Berangkat dari asumsi bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal, maka proses pencariannya harus mengikuti prosedur dan kaidah tertentu yang mengatur cara kerja rasio. Kaidah-kaidah inilah yang disebut sebagai logika. Logika berfungsi sebagai seperangkat hukum dan aturan untuk berpikir secara tepat, dengan merumuskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar suatu penalaran menghasilkan pengetahuan yang benar. Melalui logika, dipelajari syarat-syarat yang menjadikan proses berpikir itu sah, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, sehingga kesimpulan yang dicapai mendekati kebenaran yang dapat diterima akal.<sup>42</sup> Karena itu, suatu kajian mengenai pola hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional idealnya disusun dengan memperhatikan tiga dimensi pokok keilmuan: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya diperlukan agar pemahaman terhadap relasi ketiga sistem hukum tersebut tidak hanya menyentuh aspek keberadaannya, tetapi juga cara pengetahuannya dibangun serta tujuan dan nilai kemanfaatan yang hendak diwujudkan.

Dalam filsafat, ontologi merupakan cabang yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas yang meliputi segala sesuatu, tanpa terikat bentuk atau wujud tertentu. Ontologi mencoba memahami keberadaan yang bersifat universal dan merumuskan inti atau esensi dari setiap kenyataan yang ada dalam dunia ini. Dalam pandangan Loren Bagus, ontologi menjelaskan apa yang ada, mencakup seluruh realitas dalam segala bentuknya, baik fisik maupun nonfisik.<sup>43</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menegaskan bahwa pembahasan ontologis tentang relasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional harus senantiasa memperhatikan sejarah dan perkembangan hukum yang pernah berlaku di Indonesia. Pendekatan ontologi ini tidak hanya melihat keberadaan sistem hukum secara statis, melainkan juga berupaya memahami bagaimana interaksi dan integrasi ketiga sistem tersebut dalam dinamika sosial serta sejarah bangsa.

Secara umum, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia terdiri atas tiga bagian utama: sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, ketiga sistem hukum tersebut, dengan dinamikanya masing-masing, akan dijadikan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional

<sup>41</sup> Ansar dkk., "Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Pluralisme Hukum Papua," 36.

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 8–9.

<sup>43</sup> Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), 55.

Indonesia.<sup>44</sup> Secara jujur perlu diakui bahwa setelah lebih dari setengah abad merdeka, Indonesia belum sepenuhnya memiliki satu kodifikasi undang-undang komprehensif yang secara utuh merefleksikan hukum nasional sebagai produk asli bangsa. Banyak peraturan yang berlaku masih merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda yang kemudian hanya mengalami penyesuaian dan perubahan secara parsial melalui produk-produk legislatif yang bersifat ad hoc. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses nasionalisasi hukum berjalan bertahap, dengan tambal sulam regulasi baru di atas kerangka lama, sehingga cita-cita menghadirkan hukum nasional yang benar-benar berkarakter Indonesia masih terus menjadi agenda pembaharuan hukum.<sup>45</sup>

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menekankan pada kejelasan, kepastian, dan penegakan yang adil, dengan mengandalkan kerangka regulasi tertulis sebagai dasar utama penyelenggaraan negara. Keberadaan hukum Islam di Indonesia akan semakin nyata dan efektif apabila prinsip-prinsip hukum Islam maupun adat, baik yang dituangkan dalam bahasa fikih maupun adat setempat, dikompilasi dan diformalkan ke dalam bahasa hukum yang resmi. Relasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional tercermin dalam sejumlah regulasi, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum Islam sedangkan pengakuan terhadap hukum adat termaktub secara jelas dalam konstitusi, khususnya Pasal 18B UUD 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat dan hukum adat. Kehadiran hukum Islam dan hukum adat dalam bentuk hukum tertulis ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia tidak menegasikan eksistensi keduanya. Sebaliknya, ketika telah dikodifikasi dan diakui sebagai hukum positif, hukum Islam dan hukum adat secara nyata menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.

Selanjutnya ditinjau aspek epistemologi, cabang filsafat yang membahas sumber, alat, dan cara memanfaatkan sarana-sarana tersebut untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Pilihan terhadap landasan ontologi akan sangat berpengaruh terhadap cara dan perangkat yang digunakan dalam membangun pengetahuan. Instrumen yang digunakan dalam epistemologi bisa berupa akal, rasio, intuisi, pengalaman, atau kombinasi metode tersebut, yang akhirnya melahirkan berbagai aliran pemikiran seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme atau rasionalisme kritis, positivisme, dan fenomenologi beserta ragam variasinya.<sup>46</sup> Melalui berbagai model pemahaman epistemologis, termasuk pendekatan fenomenologis beserta variasinya, tersedia kerangka berpikir dan analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji proses positifikasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Pendekatan ini membantu menelaah bagaimana norma-norma fikih diinternalisasikan, diinterpretasikan, dan kemudian diformalkan menjadi aturan hukum positif yang berlaku bagi masyarakat luas.

Falsafah negara hukum Pancasila di Indonesia diwujudkan dalam pembentukan dan pengelolaan sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam sebuah hierarki. Hirarki peraturan ini menegaskan tata urutan dan tingkatan setiap jenis peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga tercipta keteraturan, kepastian, dan harmonisasi dalam sistem hukum nasional. Adapun bentuk hirarki peraturan perundang-

---

<sup>44</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cetakan Ke-4 (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 111.

<sup>45</sup> Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, 114.

<sup>46</sup> Tim Dosen Filsafat Ilmu, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 12.

undangan: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia; 3. Undang-undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah.<sup>47</sup> Falsafah Pancasila diwujudkan melalui hierarki peraturan perundang-undangan dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah. Sistem ini menciptakan keteraturan, kepastian, dan harmonisasi hukum nasional Indonesia.

Secara epistemologis, yakni dilihat dari sumber, mekanisme, dan legitimasi ilmiahnya, keberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional akan memperoleh pengakuan apabila hukum tersebut telah dipositifkan dan dituangkan secara formal dalam salah satu jenjang hierarki perundang-undangan, seperti yang terwujud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, proses positifikasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional memberikan dasar legitimasi yang kuat, sehingga dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, khususnya komunitas Muslim. Sedangkan hukum adat, dalam KUHP baru (UU No. 1/2023) telah mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai pertimbangan dalam penegakan hukum pidana. Ini membuka peluang bagi penggunaan prinsip-prinsip keadilan adat dalam sistem peradilan pidana, seperti mekanisme restitusi atau denda adat sebagai alternatif hukuman penjara. Namun, penerapannya memerlukan pedoman jelas untuk meminimalisir kesewenang-wenangan.<sup>48</sup>

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah memperkuat posisi hukum adat, seperti dalam pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas tanah. Putusan-putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang dapat dijadikan acuan bagi pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara lebih sistematis. Untuk memudahkan integrasi, beberapa ahli mengusulkan kompilasi hukum adat sebagaimana dilakukan dengan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pendekatan ini berisiko mengurangi fleksibilitas hukum adat. Alternatifnya adalah model pengakuan terbatas, di mana hukum adat diberi ruang untuk berkembang secara organik sambil diawasi agar tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Terakhir, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan bahasan ini, hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum yang bertumpu pada sistem hukum nasional yang ideal. Sistem hukum nasional yang demikian harus dibangun atas tiga basis utama:

1. Landasan filosofis, yakni dasar pemikiran yang berasal dari ideologi bangsa Indonesia (Pancasila) dan cita-cita hukum nasional seperti ketertiban, keamanan, dan keadilan.
2. Landasan yuridis, yaitu dasar hukum yang merujuk pada tatanan hierarkis sistem hukum nasional, mekanisme pembentukannya, serta lembaga pengelolanya sehingga terjamin memenuhi persyaratan formal serta tidak bertolak belakang dengan regulasi yang berlaku.

Landasan sosiologis, yakni pijakan yang memastikan nilai-nilai hukum sejalan dengan norma dan kebutuhan yang hidup serta diterima dalam masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Wahyu Prianto, *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*, Vol. 2 No. 1 (2024): 10.

<sup>48</sup> Lukas Patrick Hutajulu, *Strategi Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 1 (2025): 129.

<sup>49</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "Positifkasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Dalam Prespektif Filsafat Ilmu," *Academy of Education Journal* 4, no. 2 (Juli 2013): 3, <https://doi.org/10.47200/aoej.v4i2.106>.

Dengan demikian, pola hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam kerangka hukum nasional harus berlandaskan pada ketiga dimensi tersebut agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya benar-benar fungsional dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Melalui pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang terpadu, relasi kedua sistem hukum itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang jelas, terutama terwujudnya kepastian hukum bagi seluruh warga.

#### D. KESIMPULAN

Sistem hukum di Indonesia terdiri dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, yang masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk tata hukum nasional. Hukum Islam menekankan aturan *syara'* yang mengikat *mukallaf* dalam bentuk kewajiban, larangan, dan pilihan. Hukum adat berakar pada kebiasaan masyarakat, bersifat fleksibel, komunal, dan tetap relevan hingga kini. Sementara hukum nasional Indonesia merupakan hasil perpaduan sistem hukum Barat, agama, dan adat, dengan Pancasila sebagai sumber utama. Relasi antara ketiga sistem hukum tersebut berjalan harmonis, dinamis, dan saling melengkapi. Hukum Islam dan hukum adat, meski lahir dari tradisi yang berbeda, tetap diakui dalam konstitusi dan telah dipositifkasikan dalam berbagai undang-undang. Kehadiran keduanya tidak hanya menutup celah *legal gap* yang ditinggalkan hukum Barat yang cenderung kaku, tetapi juga memperkuat nilai keadilan substantif dalam masyarakat.

Dari perspektif filsafat hukum, relasi ini mencakup dimensi ontologi (sejarah dan eksistensi hukum), epistemologi (sumber dan legitimasi hukum melalui positifikasi), dan aksiologi (kegunaan hukum bagi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan). Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang baik harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta memperhatikan *living law* yang hidup dalam masyarakat, agar tercapai sistem hukum yang adil, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Harmonisasi ketiga subsistem hukum tersebut memerlukan strategi legislasi yang berbasis riset empiris dan partisipasi publik. Pendekatan interkonektif antara hakim, legislator, dan tokoh adat-agama menjadi prasyarat bagi terwujudnya kepastian hukum berkeadilan. Ke depan, penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal perlu diintegrasikan secara formal ke dalam sistem peradilan nasional, guna mengakomodasi pluralisme hukum secara efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (Mei 2019): 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Al Amin, M. Nur Kholis. "Positifkasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Dalam Prespektif Filsafat Ilmu." *Academy of Education Journal* 4, no. 2 (Juli 2013). <https://doi.org/10.47200/aoej.v4i2.106>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Amrin, Amrin. "Relasi Agama Dan Negara (Respon Terhadap Politik Hukum Islam Di Indonesia)." *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (Agustus 2022): 173–82. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.5530>.
- Ansar, Lukman, Ma'adul Yaqien Makkarateng, Tarmizi Tarmizi, Mustafa Mustafa, dan Dewi Arnita Sari. "Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Pluralisme Hukum Papua: Telaah

- Normatif terhadap Peraturan Daerah: Integration of Islamic Law in Papua's Legal Pluralism System: A Normative Review of Regional Regulations." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 02 (Desember 2025): 26–39. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i02.1899>.
- Asmin, Yudian W. *Reorientasi Fiqh Indonesia" dalam Islam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: LPMI, 1995.
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Baehaqi, Ja'far. "Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia." *Walisono Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (November 2021): 243–64. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.15216>.
- "Epistemology of Islamic Law Determination in Bahsul Masail Nahdlatul Ulama: Epistemologi Penetapan Hukum Islam dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama | AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam." Diakses 8 Juni 2026. <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/1903>.
- Fatahullah, Adi Sulistiyono, dan Burhanudin Harahap. "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (April 2025): 259–74. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>.
- Hariri, Achmad, dan Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia." *Walisono Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (Oktober 2024): 146–70. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.
- Hasbi. *Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat*. Desember 1948.
- . *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta: IAIN, 1961.
- . *ugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan Mengembangkan Qur'an, Hadis, dan Fiqh dalam Generasi yang Sedang Berkembang*. Maret 1973.
- Hutajulu, Lukas Patrick. *Strategi Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Vol. 2 No. 1 (2025): 124–39.
- Itmam, Muhammad Shohibul, dan Luluk Sekar Liyana. "Kedudukan Dan Strategi Hukum Islam Dalam Positivisasi Hukum Di Indonesia." *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (Juni 2019). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.5512>.
- Junaidi, Arif, dan Rizki Nurdiansyah. "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia : Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (Juli 2025): 355–67. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1109>.
- Koesnoe, Mohammad. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Kompilasi Hukum Islam Dalam Bahasa Arab*. Jakarta: Dirjen Binbaga Depag RI, 1997.
- Lestari, Ratih. "The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?" *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (Desember 2023): 448–64. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270>.
- Majid, Nurcholis. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1992.
- majid, Nurcholis. *Islam on The Indonesian Soil: An Ongoing Process of Acculturation and Adaptation*. No. 20 (1991).
- Marzuki, M. Laica. *Berjalan jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekjen MK RI, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu, Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.

- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Prianto, Wahyu. *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. Vol. 2 No. 1 (2024): 08–19.
- Roibin, Roibin. “Agama Dan Budaya-Relasi Konfrontatif Atau Kompromistik.” *JURISDICTIONE*, advance online publication, 26 Maret 2012. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1590>.
- . “Beberapa Faktor Sosio-Antropologis yang Mendorong Perlunya Reformulasi Pemikiran Hukum dalam Islam.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (Januari 2014): 16. <https://doi.org/10.15642/islamika.2008.3.1.16-25>.
- Sayuti, Ageng Triganda, dan Charles Simabura. “The Law Development In Indonesia Under Soekarno’s Presidency (1950-1966) And New Order Regime (1966-1990) And Its Relevance To National Law Development.” *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 3, no. 1 (Januari 2024): 13–25. <http://doi.org/10.56943/jlte.v3i1.470>.
- Siddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Suganda, Ahmad, dan Hamdan Firmansyah. *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*. Vol. 7 No. 1 (2022): 1–25.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syamsuddin, M. *Hukum Adat dan Modernitas Hukum*. Yogyakarta: FH-UII, 1998.
- Tamarasari, Desi. *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonomi*. Vol. 2 No. 1 (2002): 37–47.
- Tenripadang, Andri. *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*. Vol. 14 No. 1 (2016): 67–76.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu. *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Zaenudin, Zaenudin. “Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Pola Integrasi Zakat, Wakaf, dan Social Finance di Era Digital: A Review of Maqasid Al-Syariah on The Integration of Zakat, Wakaf, and Social Finance in The Digital Age.” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 02 (Desember 2025): 53–63. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i02.1893>.